

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum *empiris (field research)* yakni penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung menemui para informan yang ditetapkan sebagai subjek penelitian guna meneliti dan mengali data.<sup>1</sup>

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan.<sup>2</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, sebagai lokasi penelitian.

#### **C. Data dan Sumber Data**

##### 1. Data

Data yang digali dalam penelitian ini meliputi:

- a. Identitas Informan meliputi: nama, umur, agama, pekerjaan dan alamat.

---

<sup>1</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 51

<sup>2</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), hlm. 192.

- b. Data tentang praktik poligami “di bawah tangan” dengan izin istri, mengenai bagaimana gambaran dan dampak praktik poligami “di bawah tangan” dengan izin istri.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

Sumber data yang digali dalam penelitian ini adalah informan yang terdiri dari para suami yang berjumlah 2 orang dan istri yang berjumlah 4 orang yang melakukan poligami. Penentuan informan yang akan diwawancara dipilih dengan pertimbangan tertentu, yaitu: 1. Bertempat tinggal di Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong dengan wilayah yang dapat dijangkau oleh peneliti. 2. Memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data yang diperlukan, teknik yang digunakan adalah wawancara (*interview*).<sup>3</sup>

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data, pencarian informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung peneliti dengan informan. Secara umum metode wawancara ada dua terstruktur dan tidak terstruktur.

Wawancara terstruktur yaitu pewawancara menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dirumuskan dengan jelas, sedangkan tidak terstruktur pewawancara tidak menyediakan daftar pertanyaan terlebih dahulu.

---

<sup>3</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 49.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur.

### **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

1. Teknik Pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. *Editing data*, yaitu penulis melakukan pengecekan atau seleksi terhadap data yang terkumpul untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
  - b. *Deskripsi*, yaitu memaparkan data dari Informan mengenai praktik poligami di bawah tangan dengan izin istri yang telah diedit dan klasifikasikan dalam bentuk laporan deskriptif.
  - c. *Matriks*, yaitu menyajikan secara ringkas hasil penelitian dalam bentuk matriks.<sup>4</sup>
2. Analisis data

Setelah data terkumpul seluruhnya, penulis menganalisis data tersebut guna memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian, maka dilakukan analisis secara *deskriptif kualitatif* berdasarkan landasan teoritis yang ada, sehingga diketahui bagaimana praktik poligami “di bawah tangan” dengan izin istri.

### **F. Tahapan Penelitian**

Tahapan penelitian ini terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut :

1. Tahap Pendahuluan

Dalam hal ini penulis mempelajari permasalahan yang akan diteliti dan melakukan penelitian awal di lapangan. Lalu hasilnya dituangkan dalam sebuah

---

<sup>4</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 55

proposal penelitian yang berjudul Praktik Poligami “di Bawah Tangan” dengan Izin Istri (Studi Kasus di Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong), agar penelitian ini sempurna maka di konsultasikan kepada dosen penasehat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah agar dapat disidangkan. Setelah disetujui melalui surat penetapan judul serta penetapan Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II, maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, kemudian diseminarkan pada Kamis, 16 Januari 2020 diruangan 1.3 Fakultas Syariah.

## 2. Tahap Pengumpulan Data

Setelah diseminarkan dan diadakan konsultasi dengan dosen pembimbing, pada tahap ini penulis terlebih dahulu mengurus surat izin penelitian pada 13 Juli 2020 yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, sejak dari 17 Juli sampai 17 Agustus 2020 sesuai dengan surat izin penelitian lapangan dari Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Kemudian melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada informan sehingga diperoleh data yang diperlukan yaitu pendapat pelaku poligami tentang gambaran dan dampak apa saja yang terjadi dalam Praktik Poligami “di Bawah Tangan” dengan Izin Istri di Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong.

## 3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahapan ini penulis mengolah data dan mengoreksi kembali data yang telah terkumpul untuk memperbaiki kekurangannya terhadap data yaitu Praktik Poligami “di Bawah Tangan” dengan Izin Istri.

#### 4. Tahap Penyusunan Akhir (Penyempurnaan)

Pada tahapan ini penulis menyusun secara sistematis data yang diperoleh berdasarkan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya maka dikonsultasikan kepada Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II, selanjutnya diadakan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan hingga dianggap sempurna dan menjadi karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasyahkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.